



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat/tanggal lahir Gresik, 12 Desember 1965, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Roomo nomor 18, RT-003, RW-002 Kelurahan Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

Pemohon, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat/tanggal lahir Gresik, 18 April 1985, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Roomo nomor 18, RT-003, RW-002 Kelurahan Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II;

Pemohon, jenis kelamin Perempuan, agama islam, tempat/tanggal lahir Gresik, 28 Januari 1990, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kp Warung Bambu, RT-001, RW-009 Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon III;

Pemohon, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, tempat/tanggal lahir Gresik, 14 Januari 2005, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Roomo nomor 43, RT-003, RW-002 Kelurahan Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dapat juga disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **J.B. RAHARDJO, S.H., NOLDY F WUISAN, S.H., C.L.A., MUHAMMAD ROHIM, S.H., KRT. SUDARMONO, S.H., M.H.** berdasarkan surat kuasa tanggal 2 April 2024 yang telah

Hlm. 1 dari 13 hlm.Pen.No.114/Pdt.P/2024/PA.Gs



terdaftar di register kuasa nomor 243/SK/04/2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Gs dan telah disempurnakan/ diperbaiki, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama **AINUS SYUHADA Bin KAMARIMAN (Almarhum)** menikah secara Islam dengan seorang perempuan bernama **SAYIDATUL MAR'ATI Binti AKSAN** yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 7 Besar 1404 H atau tanggal 3 September 1984 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/47/VII/1985, bertanggal 25 Juli 1985, Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik (**Bukti P-1**) dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :

a) **Pemohon, S.Kom.,** Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Gresik, 4 April 1985, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran nomor : 741/1985 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 24 April 1985 (**Bukti P-2**);

b) **NIENSI HIDAYATI,** Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gresik, 28 Januari 1990 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran nomor : 435/1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Gresik tanggal 19 Pebruari 1990 (**Bukti P-3**) ;

Hlm. 2 dari 13 hlm.Pen.No.114/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) **Pemohon**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gresik, 14 Januari 2005, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran nomor : 768/P/2005 yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik tanggal 2 Pebruari 2005 (**Bukti P-4**) ;
2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2012 **AINUS SYUHADA Bin KAMARIMAN**, yakni suami **SAYIDATUL MAR'ATI** (ayah Pemohon II sampai dengan Pemohon III) **telah meninggal dunia** di Gresik, sebagaimana Surat Kematian nomor : 472.12/12/437.103.04/2024 dari Kepala Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik (**Bukti P-5**);
3. Bahwa orang tua atau ayah dan ibu dari almarhum AINUS SYUHADA, keduanya telah meninggal dunia, yakni **ayah almarhum AINUS SYUHADA yang bernama H. KAMARIMAN Bin Kasran** telah meninggal dunia pada tahun 1984 di Gresik dan **ibu almarhum AINUS SYUHADA yang bernama Hj. MUTMAINNAH Binti H. Isma'il** telah meninggal dunia pada tahun 1999 di Gresik ; (**Bukti P-6**) ;
4. Bahwa almarhum **AINUS SYUHADA Bin KAMARIMAN** meninggalkan ahli waris, yaitu :
- a) **SAYYIDATUL MAR'ATI Binti AKSAN**, Perempuan, lahir di Gresik tanggal 12 Desember 1965, isteri almarhum AINUS SYUHADA ;
- b) **Pemohon**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Gresik, 4 April 1985, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran nomor : 741/1985 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 24 April 1985 ;
- c) **NIENSI HIDAYATI Binti AINUS SYUHADA**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gresik, 28 Januari 1990 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran nomor : 435/1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Gresik tanggal 19 Pebruari 1990 ;
- d) **Pemohon**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gresik, 14 Januari 2005, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran

Hlm. 3 dari 13 hlm.Pen.No.114/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 768/P/2005 yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Kabupaten
Gresik tanggal 2 Pebruari 2005 ;

5. Bahwa untuk kepentingan hukum dikemudian hari yang berkaitan dengan harta waris almarhum **AINUS SYUHADA Bin KAMARIMAN, diantara untuk balik nama sertipikat**, maka diperlukan Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Gresik ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan permohonan ini didasarkan pada hukum dan bukti-bukti/surat-surat yang sah menurut hukum, maka dengan ini perkenankanlah **PARA PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan AINUS SYUHADA Bin KAMARIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2012 dan meninggalkan ahli:

2.1. SAYYIDATUL MAR'ATI Binti AKSAN (sebagai isteri/janda/Pemohon I) ;

2.2. Pemohon (sebagai anak kandung laki-laki/Pemohon II) ;

2.3. NIENSI HIDAYATI Binti AINUS SYUHADA (sebagai anak kandung perempuan/ Pemohon III) ;

2.4. Pemohon (sebagai anak kandung perempuan/ Pemohon IV);

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasanya dan kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 103/147/VII/1985, Tanggal 25 Juli 1985, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 4 dari 13 hlm.Pen.No.114/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saiman Al Farisi, Nomor 741/1985, Tanggal 24 April 1985 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Niensi Hidayati, Nomor 435/1990, Tanggal 19 Februari 1990 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angely Rahmawati, Nomor 768/P/2005, Tanggal 2 Februari 2005 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ainus Syuhada', Nomor 472.12/12/437.103.04/2024, Tanggal 1 April 2024 dari Kepala Desa Roomo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 145/126/437.103.4/2024, Tanggal 1 April 2024 dari Kepala Desa Roomo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sayyidatul Mar'ati, Nomor 3525105212650002, Tanggal 09 Februari 2018 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sayyidatul Mar'ati, Nomor 3525100802180006, Tanggal 9 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 5 dari 13 hlm.Pen.No.114/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salman Al Farisi, S.Kom, Nomor 3525101804850001, Tanggal 27 Desember 2017 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salman Al Farisi, S.Kom, Nomor 3525100508140001, Tanggal 4 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Niensi Hidayati, Nomor 3525106801900001, Tanggal 10 November 2015 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adam Nurrachman, Nomor 3216082710150010, Tanggal 13 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Angely Rahmawati, Nomor 3525105401050005, Tanggal 25 Januari 2022 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 6 dari 13 hlm.Pen.No.114/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SAKSI-SAKSI

1. **Moh. Tabrani bin Achmad Subiman**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jln. gudernur suryo Gg.6 No.20 RT.02 RW.04 Kelurahan Tlogo Pojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saya adalah teman Pemohon II;
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hadir dalam sidang hari ini untuk mengurus penetapan sebagai ahli waris dari almarhum AINUS SYUHADA;
- bahwa saksi kenal dengan AINUS SYUHADA;
- bahwa sepengetahuan saksi AINUS SYUHADA telah meninggal dunia pada Juli 2012 mengenai tanggalnya saksi lupa;
- bahwa sepengetahuan saksi AINUS SYUHADA meninggal dunia karena sakit;
- bahwa sepengetahuan saksi selama masa hidup AINUS SYUHADA sampai meninggal dunia tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung dari AINUS SYUHADA telah meninggal dunia terlebih dahulu dari AINUS SYUHADA;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta warisan seperti misalnya balik nama sertifikat;

2. **Suliyana binti Dasuki**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Roomo No.28 Kelurahan Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hadir dalam sidang hari ini untuk mengurus penetapan sebagai ahli waris dari almarhum AINUS SYUHADA;
- bahwa saksi kenal dengan AINUS SYUHADA;

Hlm. 7 dari 13 hlm.Pen.No.114/Pdt.P/2024/PA.Gs



- bahwa sepengetahuan saksi AINUS SYUHADA telah meninggal dunia pada tahun 2012 mengenai tanggal dan bulan saksi lupa;
- bahwa sepengetahuan saksi AINUS SYUHADA meninggal dunia karena sakit;
- bahwa saksi tidak pernah melihat salah satu dari Para Pemohon melakukan penganiayaan terhadap AINUS SYUHADA sehingga mengakibatkan sakit dan meninggal dunia;
- bahwa sepengetahuan saksi selama masa hidup AINUS SYUHADA sampai meninggal dunia tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung dari AINUS SYUHADA telah meninggal dunia terlebih dahulu dari AINUS SYUHADA;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta warisan seperti misalnya balik nama sertifikat;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Hlm. 8 dari 13 hlm.Pen.No.114/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1. sampai dengan P.13) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Moh. Tabrani bin Achmad Subiman** dan **Suliyana binti Dasuki**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1. sampai dengan P.13. telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, alat bukti berupa surat (P.1. sampai P13) dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa AINUS SYUHADA Bin KAMARIMAN dengan SAYIDATUL MAR'ATI Binti AKSAN (Pemohon I) adalah suami istri yang menikah pada Hari Senin, tanggal 7 Besar 1404 H atau tanggal 3 September 1984 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/47/VII/1985, bertanggal 25 Juli 1985, Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- bahwa selama masa pernikahan AINUS SYUHADA Bin KAMARIMAN dengan SAYIDATUL MAR'ATI Binti AKSAN (Pemohon I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) **Pemohon**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Gresik, 4 April 1985 (Pemohon II);

Hlm. 9 dari 13 hlm.Pen.No.114/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **NIENSI HIDAYATI Binti AINUS SYUHADA**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gresik, 28 Januari 1990 (Pemohon III);
 - 3) **Pemohon**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gresik, 14 Januari 2005 (Pemohon IV);
- bahwa AINUS SYUHADA Bin KAMARIMAN meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2012 dikarenakan sakit;
 - bahwa AINUS SYUHADA semasa hidup sampai meninggal dunia tidak mempunyai istri lain selain Pemohon (Pemohon I);
 - bahwa ayah dan ibu kandung dari AINUS SYUHADA telah meninggal dunia terlebih dahulu dari AINUS SYUHADA;
 - bahwa semasa hidupnya AINUS SYUHADA; beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
 - bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV masih hidup dalam keadaan tetap memeluk agama Islam;
 - bahwa almarhum AINUS SYUHADA meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1) SAYYIDATUL MAR'ATI Binti AKSAN (sebagai isteri/janda/Pemohon I);
 - 2) Pemohon (sebagai anak kandung laki-laki/Pemohon II);
 - 3) NIENSI HIDAYATI Binti AINUS SYUHADA (sebagai anak kandung perempuan/ Pemohon III);
 - 4) Pemohon (sebagai anak kandung perempuan/ Pemohon IV);
 - bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
 - Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan pengurusan harta warisan seperti misalnya balik nama sertifikat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Hlm. 10 dari 13 hlm.Pen.No.114/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum **AINUS SYUHADA Bin KAMARIMAN**) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni Pemohon (istri/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum **AINUS SYUHADA Bin KAMARIMAN**) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni :

- 1) Pemohon (sebagai anak kandung laki-laki/ Pemohon II);
- 2) NIENSI HIDAYATI Binti AINUS SYUHADA (sebagai anak kandung perempuan/ Pemohon III);
- 3) Pemohon (sebagai anak kandung perempuan/ Pemohon IV);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena masih dalam kesatuan hukum dalam perkara ini tentang tujuan penetapan ini diajukan adalah untuk pengurusan warisan salah satunya balik nama sertifikat sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, berdasarkan hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan "Penetapan Ahli Waris bersifat Umum oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus menjadi Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya"

Hlm. 11 dari 13 hlm.Pen.No.114/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka majelis perlu menyatakan tentang tujuan, diajukan permohonan ini pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan AINUS SYUHADA bin KAMARIMAN meninggal dunia tanggal 24 Juli 2012;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum AINUS SYUHADA bin KAMARIMAN yang meninggal dunia tanggal 24 Juli 2012 adalah:
 - 3.1. SAYYIDATUL MAR'ATI Binti AKSAN (Pemohon I);
 - 3.2. Pemohon (Pemohon II);
 - 3.3. NIENSI HIDAYATI Binti AINUS SYUHADA (Pemohon III);
 - 3.4. Pemohon (Pemohon IV);
4. Menyatakan bahwa Penetapan ini diajukan adalah untuk keperluan : pengurusan warisan salah satunya balik nama sertifikat;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Syawal 1445** Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H.

Hlm. 12 dari 13 hlm.Pen.No.114/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	275.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 13 hlm.Pen.No.114/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)